

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, seksual maupun ekonomi seringkali terjadi dalam media massa. Penanganan sampai tuntas apa lagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, kendala dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi. Keadaan menjadi kompleks dan rumit jika kasusnya terjadi sekitar ruang lingkup keluarganya sendiri (Rodiyah, 2012).

Laporan WHO pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan menurun drastis akibat kekerasan yang dialaminya. Kematian wanita masih memiliki prosentase yang sangat tinggi akibat dari pembunuhan yang dilakukan pasangan atau mantan pasangannya. Di Amerika Serikat, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan perampokan dan pencurian. Data statistik menunjukkan bahwa setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik dan 25% perempuan terbunuh oleh pasangannya. Sebuah riset di Canada menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 1 dari 10 perempuan yang berumah tangga mendapatkan kekerasan dari pasangannya (Sonda, 2010), Jenis kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh suami pada ibu hamil yaitu penganiayaan, pemukulan, meninju, menampar wajah, menendang perut sehingga korban sering mengalami memar pada perut dan

pendarahan. Sedangkan kekerasan psikologis yang diterima oleh ibu hamil dari suaminya yaitu cacian, makian, hinaan, celaan, tuduhan selingkuh, dan lain-lain.

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh dunia (*World Health Organization, 2005*), demikian pula di Indonesia. Komisi Nasional Perempuan Indonesia melaporkan bahwa kasus KTP cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, angka KTP di Indonesia berjumlah 25.522 kasus dan meningkat menjadi 199.107 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Komisi Nasional Perempuan Indonesia mencatat bahwa dari 119.107 kasus terjadi di ruang publik. Berdasarkan data yang dihimpun, perempuan yang menjadi korban kekerasan berada direntang usia 13-40 tahun. Namun, kelompok usia yang paling rentan adalah usia 25-40 tahun. Dari 4.335 kasus adalah kasus kekerasan seksual sebagian besar kasus tersebut, antara lain pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi (Benu, 2013).

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam budaya ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Miller yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu

yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah social (Ridlwan, 2015).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa (Nuran, 2011).

Primigravida adalah seorang ibu hamil yang untuk pertama kali. Kehamilan pertama merupakan pengalaman baru yang dapat menjadi faktor yang menimbulkan kecemasan bagi suami istri maupun keluarga. Beberapa stresor ada yang dapat diduga dan ada yang tidak dapat diduga atau tidak terantisipasi misalnya komplikasi persalinan, adaptasi fisik, psikologis dan sosial dari kedua pasangan. Ibu yang pertama kali hamil umurnya dibawah 20 tahun disebut pimigravida muda. Usia terbaik untuk seorang ibu hamil antara usia 20 tahun hingga 35 tahun. Sedangkan ibu yang pertama hamil pada usia diatas 35 tahun disebut primigravida tua. Primigravida muda termasuk didalam kehamilan risiko tinggi (KRT) dimana jiwa dan kesehatan ibu dan bayi bisa dapat terancam. Risiko kematian maternal pada primigravida muda jarang dijumpai dari pada primigravida tua (Bobak, 2004 dalam Saputra, 2016) dan (Artikasari, 2009).

Dari hasil penelitian (Kapoor & Matthews, 2008) dalam (Benu, 2013), dampak dari kekerasan dalam rumah tangga pada ibu hamil merupakan masalah

kesehatan masyarakat yang penting dan memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental. Kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan penyakit kejiwaan seperti depresi, gangguan kecemasan stres pasca trauma dan bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres yang dialami oleh ibu hamil mengakibatkan peningkatan hormon kortisol yang diproduksi oleh *HPA* (*Hipotalamus-hipofisis Adrenal*). Hormon kortisol ini akan masuk ke rahim ibu dan menuju ke janin. Kondisi ini terjadi karena enzim (11BHSD2) yang dihasilkan oleh membrane plasenta tidak bekerja dengan sempurna untuk mencegah masuknya hormone kortisol ke janin. Apabila *HPA* janin terpapar oleh kortisol lebih awal, maka akan berdampak besar pada perkembangan selanjutnya. Hal ini karena *HPA* berperan dalam berbagai fungsi fisiologis termasuk stres, kognisi dan memori, imunologi dan kesehatan jantung. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan anak adalah stres yang dialami oleh ibu selama kehamilan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, perawat mempunyai kesempatan dan di tuntutan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi kliennya. Peran perawat secara umum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diantaranya, memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi (anjurkan segera lakukan pemeriksaan visum), melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perlindungan dari pengadilan, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian,

dinas sosial, serta lembaga sosial yang dibutuhkan korban, sosialisasi UU KDRT kepada keluarga dan masyarakat

Hasil survey pengambilan data yang dilakukan oleh calon peneliti di Puskesmas Puger, dari 13 sampel yang di teliti, didapatkan 5 diantaranya pernah mengalami primigravida dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fenomena tersebut calon peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Puskesmas Puger”.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Berdasarkan fenomena dan survei pengambilan data oleh calon peneliti didapatkan 13 sampel yang di teliti, didapatkan 5 diantaranya pernah mengalami primigravida dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fenomena tersebut calon peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember”.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimanakah riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember?

- b. Bagaimana penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember?
- c. Adakah hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.
- b. Mengidentifikasi penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.
- c. Menganalisis hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Ibu hamil

Sebagai bahan informasi kepada ibu hamil untuk mengetahui hubungan riwayat kekerasan psikologis dalam rumah tangga dengan penerimaan kehamilan pada ibu primigravida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.

2. Suami (keluarga)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi keluarga terutama pada suami sebagai kepala rumah tangga.

3. Tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai baha masukan pada bidang keperawatan serta memberikan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada ibu primigavida di Wilayah Puskesmas Puger Kabupaten Jember.

4. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan refrensi dan masukan untuk pengembangan teori bidang keperawatan maternitas dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan didalam perkuliahan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.